



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 122 /KEP/429.011/2015
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- KETIGA : Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi selaku Tim Pembina dan Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berhak mendapatkan izin/dispensasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) induknya selama melaksanakan tugas LPSE.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/818/KEP/429.011/2013 tentang Tim pengelola layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/300/KEP/429.011/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Februari 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/ 122/KEP/429.011/2015
 TANGGAL : 6 Februari 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	Drs. WIYONO, MH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Banyuwangi
2.	PEMBINA	Drs.WAWAN YADMADI, M.Si	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
3.	PENGARAH	PARTANA,S.AP	Kasubag Administrasi Pembangunan Pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
4.	KETUA	BUDI WAHONO, S.T.	Kabid Pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	SRI INDRASTUTI, S. Kom.	Kasubid Pengolahan Data dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Banyuwangi
6.	ANGGOTA		
	a. Bidang Administrasi Sistem Informasi	1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T.	Kasi Teknologi Informasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
		2. ROBITUL EKO, S.Kom.	Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
	b. Bidang Registrasi dan Verifikasi	1. YUSWAN BAKHTIAR	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi
		2. SETYO BUDI TJAHYA PRIBADI	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
	c. Bidang Layanan Pengguna	1. DANIEL DIDIK HERU S, S.Kom	Staf Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Banyuwangi
		2. JOKO POERNOMO	Staf Kecamatan Rogojampi Kab. Banyuwangi
	d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	1. TRI SUKO WIDODO, S.STP.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		2. M. PRIMA KHARISMA JABARA, S.STP	Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi
		3. IKA GALIH WINDARI, S.Sos.	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi

1	2	3	4
	e. Sekretariat	1. SOERYO KOESMEDI 2. WIMPI WIBISONO 3. BAMBANG SUGIARTONO	Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS